PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
DEPO MITRA MANDIRI
maju bersama

Penerapan Tata Kelola PT. BPR Depo Mitra Mandiri Tahun 2021

TATA KELOLA PT. BPR DEPO MITRA MANDIRI (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE)*

Tata Kelola PT. BPR Depo Mitra Mandiri - *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang mengatur perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Sebagai bank yang selalu tumbuh dan berkembang, PT. BPR Depo Mitra Mandiri menyadari bahwa pentingnya *Good Corporate Governance* (GCG) lebih dari sekedar kepatuhan atas peraturan yang wajib dilaksanakan, namun berupaya menjadikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai budaya. Budaya *Good Corporate Governance* (GCG) yang semakin kuat hingga mengakar akan mampu menjaga dan meningkatkan daya saing PT. BPR Depo Mitra Mandiri dalam bisnis dan pencapaian visinya.

Dengan Tata Kelola yang baik, tentunya perusahaan diharapkan tetap *survive* ditengah-tengah persaingan bisnis jasa keuangan yang semakin ketat. Tata Kelola yang baik menghadirkan manajemen perusahaan yang sehat dan profesional, menjalankan prinsip kehati-hatian dalam mewujudkan visi dan misi PT. BPR Depo Mitra Mandiri. Hal ini kemudian akan semakin menguatkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank.

PT. BPR Depo Mitra Mandiri menekankan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dalam dua hal penting. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Kedua hal tersebut diterapkan berdasarkan lima prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Responsibility (Pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Independent, yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Fairness (Kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun yang ingin dicapai PT. BPR Depo Mitra Mandiri dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi dan pemantauan kinerja manajemen serta adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan peraturan yang berlaku.

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Depo Mitra Mandiri menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT. BPR Depo Mitra Mandiri ditujukan antara lain untuk:

a. Melaksanakan visi PT. BPR Depo Mitra Mandiri, untuk menjadi "Perusahaan yang unggul, menghasilkan laba dan tumbuh secara berkelanjutan sehingga dapat memenuhi harapan pemilik dan *stakeholder.*"
b. Melaksanakan misi PT. BPR Depo Mitra Mandiri, untuk "Menjadi tempat yang sehat untuk berkarya, berkehidupan dan mengembangkan profesionalisme bagi seluruh karyawan."
c. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders)* dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
d. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).
e. Meningkatkan kepercayaan para investor.

2. Referensi

Penyusunan kebijakan tata kelola perusahaan PT. BPR Depo Mitra Mandiri dilakukan dengan mengacu kepada:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

3. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Penerapan tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap PT. BPR Depo Mitra Mandiri. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui penerapan pinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diharapkan PT. BPR Depo Mitra Mandiri dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif.

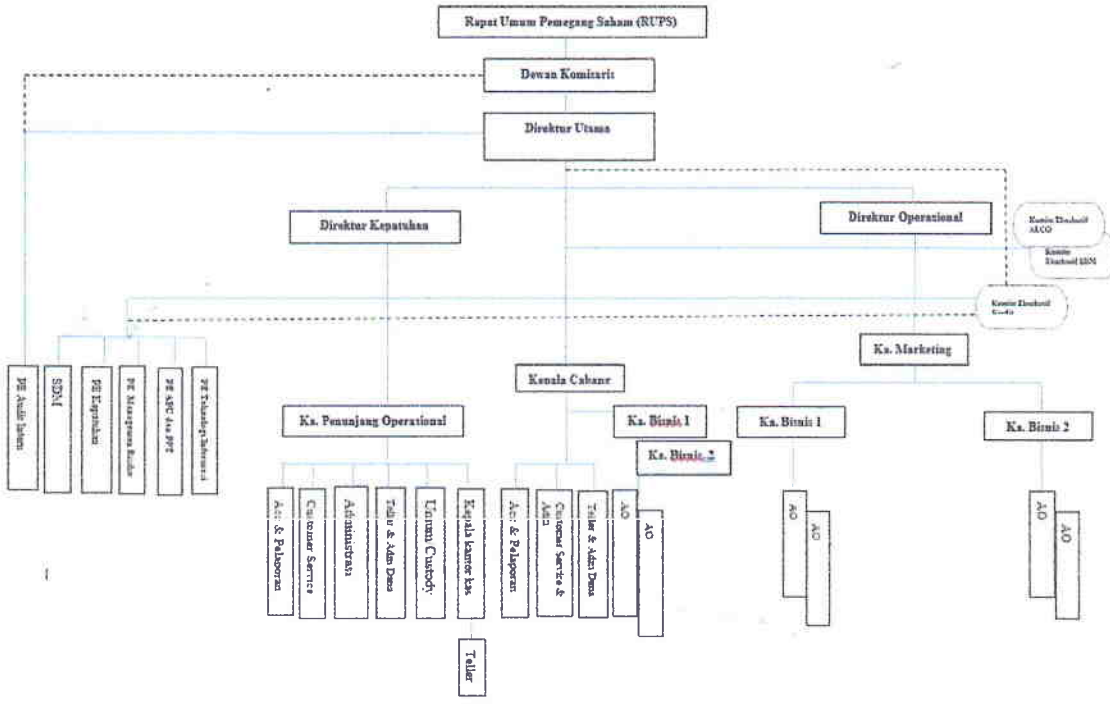
Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, PT. BPR Depo Mitra Mandiri berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tata kelola BPR

4. Struktur Organisasi PT. BPR Depo Mitra Mandiri

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di PT. BPR Depo Mitra Mandiri mencerminkan adanya upaya penerapan prinsip tata kelola serta sistem pengendalian internal yang telah berjalan dengan baik.

Struktur Tata Kelola PT. BPR Depo Mitra Mandiri

PT. BPR DEPO MITRA MANDIRI
STRUKTUR ORGANISASI



Struktur tata kelola perusahaan PT. BPR Depo Mitra Mandiri terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan Komisaris;
3. Direktur Utama;
4. Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan;
5. Direktur Yang Membawahkan Operasional;
6. Ka. Penunjang Operasional;
7. Pejabat Eksekutif yang berfungsi sebagai :
   a. Pejabat Eksekutif Kepatuhan;
   b. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko;
   c. Pejabat Eksekutif APU dan PPT;
   d. Pejabat Eksekutif Teknologi Informasi;
   e. Pejabat Eksekutif Audit Intern
8. Ka. Marketing;

9. Ka. Cabang;
10. Staff Penunjang Operasional dan Bisnis.

Struktur tata kelola perusahaan tersebut di atas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab, serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance)* PT. BPR Depo Mitra Mandiri tahun 2021 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 04/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Penerapan Tata Kelola *(Good Corporate Governance)* PT. BPR Depo Mitra Mandiri sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Transparansi Penerapan Tata Kelola BPR sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, mengungkap seluruh aspek penerapan Tata Kelola paling kurang meliputi :
   a. Pengungkapan penerapan Tata Kelola yaitu :
      i. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
      ii. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
   b. Kepemilikan saham anggota Direksi pada PT BPR Depo Mitra Mandiri yaitu:
      i. Kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR.
      ii. Kepemilikan saham anggota Direksi pada perusahaan lain.
   c. Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR yaitu :
      i. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.
      ii. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.
   d. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada PT. BPR Depo Mitra Mandiri yaitu :
      i. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada BPR.
      ii. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain.
   e. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham yaitu :
      i. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.
      ii. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR.
   f. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditepatkan berdasarkan RUPS yaitu :
      i. Paket/kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS.
      ii. Uraian Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.
   g. Rasio gaji tertinggi dan terendah.
   h. Frekuensi rapat Dewan Komisaris.

i. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun
ii. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

i. Jumlah Penyimpangan Intern *(Internal Fraud)*.
j. Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana.
k. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
l. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik selama periode pelaporan.

2. Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Tahun 2021

C. TRANSPARASI PENERAPAN TATA KELOLA

a. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola yaitu :

i. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: I Gede Suprapta
	NIK*)	: 3674061108620007
	Jabatan	: Direktur Utama dan/atau yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab: Direktur Utama dan/atau yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab terhadap tugas yang membidangi : a. Audit Intern; b. *Research and Development* (R&D); c. Fungsi Kepatuhan; d. Fungsi Manajemen Risiko; e. Fungsi Teknologi Informasi; f. Penunjang Operasional; g. Sumber Daya Manusia dan Umum; h. Fungsi APU dan PPT.	
2.	Nama	: Teti Ofianti
	NIK*)	: 3276066410770005
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab: Direktur bertanggung jawab terhadap tugas yang membidangi : a. Penghimpunan Dana b. Penyaluran Dana c. Literasi dan Inklusi	
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris**): Setiap saat melakukan rekrutmen JAO dan Penambahan Petugas Jasa Pemasaran Lepas dimana tahun 2021 JAO bertambah 1 dan PJPL bertambah 17		

ii. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris PT. BPR Depo Mitra Mandiri

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: Fasika Khaerul Zaman
	NIK*)	: 3173052712720009
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab: Komisaris Utama bertanggung jawab terhadap tugas yang membidangi : a. Penghimpunan Dana b. Penyaluran Dana c. Literasi dan Inklusi Terdapat pergantian Komisaris Utama yang sebelumnya Bpk Harun Rasyid Syuhada menjadi Bpk Fasika Khaerul Zaman mulai 22 Desember 2021	
2.	Nama	: RM Wahyu Yulianto
	NIK*)	: 3175051807590002
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab: Komisaris bertanggung jawab terhadap tugas yang membidangi : a. Audit Intern; b. *Research and Development* (R&D); c. Fungsi Kepatuhan; d. Fungsi Manajemen Risiko; e. Fungsi Teknologi Informasi; f. Penunjang Operasional; g. Sumber Daya Manusia dan Umum; h. Fungsi APU dan PPT.	
Rekomendasi kepada Direksi: a. Perencanaan untuk memperkuat personil pemasaran, berupa pemasaran tenaga *Junior Account Officer* (JAO) serta penambahan Petugas Jasa Pemasaran Lepas (PJPL) agar tetap menjadi proritas utama. b. Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja sesuai Rencana Bisnis yang telah ditetapkan, agar dilaksanakan sehingga pertumbuhan dan perkembangan organisasi kedepannya berkembang dengan baik.		

b. Kepemilikan saham anggota Direksi pada PT BPR Depo Mitra Mandiri yaitu :

i. Kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	I Gede Suprapta	3674061108620007	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Teti Ofianti	3276066410770005	Tidak Ada	Tidak Ada

ii. Kepemilikan saham anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan
1	I Gede Suprapta	3674061108620007	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Teti Ofianti	3276066410770005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

c. Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR yaitu :

i. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	I Gede Suprapta	3674061108620007	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Teti Ofianti	3276066410770005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

ii. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	I Gede Suprapta	3674061108620007	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Teti Ofianti	3276066410770005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

d. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Depo Mitra Mandiri yaitu :

i. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan %
1	Fasika Khaerul Zaman	3173052712720009	258.000.000	5
2	RM Wahyu Yulianto	3175051807590002	Tidak Ada	Tidak Ada

ii. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Fasika Khaerul Zaman	3173052712720009	Tidak Ada	Tidak Ada	TidakAda
2	RM Wahyu Yulianto	3175051807590002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

e. Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR yaitu :

i. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Fasika Khaerul Zaman	3173052712720009	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	RM Wahyu Yulianto	3175051807590002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

ii. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Fasika Khaerul Zaman	3173052712720009	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	RM Wahyu Yulianto	3175051807590002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

f. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.

i. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan
1	Gaji	2	820,800,000	2	201,313,636
2	Tunjangan	2	355,841,723	2	18,502,350
3	Tantiem	2	72,000,000	2	18,000,000
4	Kompensasi berbasis saham		Tidak Ada		Tidak Ada
5	Remunerasi lainnya		Tidak Ada		Tidak Ada
Total			1,248,641,723		237,815,986

ii. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transportasi	Mobil untuk fasilitas Direktur Utama dan Direktur	Tidak Ada
3	Asuransi Kesehatan	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Fasilitas Lainnya	Tidak Ada	Tidak Ada

g. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Dalam Skala Perbandingan

No	Keterangan	Skala Perbandingan
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	2,08 : 1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,25 : 1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,25 : 1
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi	4,00 : 1
5	Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai Tertinggi	6,18 : 1

h. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

i. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	18-Mar-21	2	- Rencana Bisnis - Isue Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - Pembinaan Nasabah
2	8-Apr-21	2	- Rencana Bisnis - Isue Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - Pemeliharaan terhadap Website dan Instagram - Pelaporan rutin kepada OJK dan pihak lainnya
3	25-May-21	2	- Rencana Bisnis - Isue Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - Pemenuhan ketentuan APU & PPT
4	15-Sep-21	2	- Rencana Bisnis - Isue Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - Optimalkan penempatan Dana Deposan
5	14-Oct-21	2	- Rencana Bisnis - Isue Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - Pemenuhan kebutuhan Tenaga Kerja
6	11-Nov-21	2	- Rencana Bisnis - Isue Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - Optimalkan tenaga kerja
7	8-Dec-21	2	- Rencana Bisnis - Isue Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - Review SOP yang ada

ii. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Fasika Khaerul Zaman	3173052712720009	0	0	0%
2	RM Wahyu Yulianto	3175051807590002	7	0	100%

Untuk Fasika Khaerul Zaman menjadi Komisaris Utama mulai tanggal 22 Desember 2021, Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris selama tahun 2021 adalah Harun Rasyid Syuhada dan RM Wahyu

Yulianto dengan frekuensi kehadiran fisik 7 kali dan tingkat kehadiran 100%, pada tanggal 22 Desember 2021 Harun Rasyid Syuhada digantikan oleh Fasika Khaerul Zaman.

i. Jumlah penyimpangan intern *(internal fraud)*

Penyimpangan internal (*internal fraud*) adalah penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.

Selama tahun 2021 PT. BPR Depo Mitra Mandiri terdapat 1 penyimpangan internal dan telah diselesaikan pada tahun tersebut dengan laporan sebagai berikut :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai Tidak tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	0	0	0	0	0	1	0	0
Telah diselesaikan		0		0		1		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan dalam Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Tidak Ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

j. Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi PT. BPR Depo Mitra Mandiri yaitu :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

k. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PT. BPR Depo Mitra Mandiri tidak ada, adapun laporannya sebagai berikut :

No	Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan			Pengambilan Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

l. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kepentingan politik selama periode tahun 2021 sebagai berikut :

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerimaan Dana	Jumlah (Rp)
1	-	-	-	-	-

D. Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Tahun 2021.

Pada tahun 2021, PT. BPR Depo Mitra Mandiri melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola PT. BPR Depo Mitra Mandiri (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 04/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 24/SEOJK.03/2020 mengenai tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Penilaian tersebut mencakup 2 (dua) aspek yaitu:

1. Aspek Kualitatif dan
2. Aspek Kuantitatif

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 24/SEOJK.03/2020 mengenai tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat penerapan Tata Kelola diterapkan pada 11 (sebelas) Faktor Penilaian, namun dikarenakan PT. BPR Depo Mitra Mandiri memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- maka untuk faktor Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas dan fungsi komite tidak dinilai, maka faktor yang dinilai hanya sebanyak 10 (sepuluh) faktor yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Penanganan benturan kepentingan;
4. Penerapan fungsi kepatuhan;
5. Penerapan fungsi Audit Intern;
6. Penerapan fungsi Auditor Ekstern;
7. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
9. Rencana Keja Strategis;
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan Penerapan Tata Kelola pada Tahun 2021 total penilaian tata kelola 1,87 dan dikategorikan ke dalam **"Peringkat 2" ("Baik").**

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR Depo Mitra Mandiri Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Tahun 2021

Nilai	Peringkat Komposit
1.87	2 (Baik)

Analisis

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*self assessment*) terhadap aspek Kualitatif dan Kuantitatif pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola mengenai Manajemen Resiko telah dilakukan penyusunan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko BPR dengan nomor 001/KEB-DEPO/0619, serta telah dibuat penetapan limit risiko Kredit, Operasional dan Kepatuhan.
2. Sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola sudah baik sesuai penilaian dari hasil *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Depo Mitra Mandiri Posisi Laporan tahun 2021

Depok, 28 Maret 2022
Dibuat oleh,

I Gede Suprapta
Direktur Utama

Disetujui oleh,

Fasika Khaerul Zaman
Komisaris Utama